



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50/KEP/HK/2025
TENTANG

INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Tempat Bertugas;
- b. bahwa dalam rangka tertib dalam penetapan besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki kesulitan berkaitan dengan akses dan fasilitas penunjang serta merupakan daerah terpencil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan....

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaan tugasnya berlokasi di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi berkaitan dengan akses dan fasilitas penunjang serta merupakan daerah terpencil dan memenuhi Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh) yang meliputi:
- a. ASN pada Cabang Dinas yang berada di kabupaten;
 - b. ASN pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di kabupaten; dan
 - c. ASN tertentu pada Perangkat Daerah yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di luar kota Kupang selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Daftar Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	W

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50/KEP/HK/2025
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2025
TENTANG INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS.

DAFTAR INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

NO.	LOKASI KANTOR				IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
1	Sikka	Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Padu Wau Maumere	Kangae	Watumilok	24.05	10.73	2.24
2	Sabu Raijua	Resort Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Barat	Menia	31.48	10.73	2.93
3	Sumba Barat Daya	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	Kota Tambolaka	Watu Kawula	23.62	10.73	2.20
4	Kupang	Terminal Tipe B Noelbaki	Kupang Tengah	Noelbaki	25.37	10.73	2.36
5	Timor Tengah Selatan	Terminal Tipe B Haumeni	Mollo Selatan	Kesetnana	25.46	10.73	2.37
6	Flores Timur	Terminal Tipe B Lamawalang	Larantuka	Lamawalang	32.12	10.73	2.99
7	Manggarai Barat	Terminal Tipe B Nggorang	Komodo	Golo Bilas	22.10	10.73	2.06
8	Belu	Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita	Kakuluk Mesak	Dualaus	37.20	10.73	3.47
9	Manggarai Barat	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	Komodo	Batu Cermin	19.95	10.73	1.86
10	Sumba Tengah	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	Katikutana Selatan	Konda Maloba	65.80	10.73	6.13
11	Kupang	Instalasi Lili	Fatuleu	Kuimasi	23.92	10.73	2.23
12	Kupang	Instalasi Sumlili	Kupang Barat	Sumlili	38.08	10.73	3.55
13	Timor Tengah Selatan	Instalasi Besipae	Amanuban Selatan	Linamnutu	59.32	10.73	5.53

NO.	LOKASI KANTOR				IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
14	Timor Tengah Selatan	Balai Benih Hortikultura (Bbh) Oelbubuk	Mollo Tengah	Oelbubuk	27.25	10.73	2.54
15	Manggarai Barat	Balai Benih Hortikultura (Bbh) Lembor	Lembor	Daleng	48.17	10.73	4.49
16	Ende	Balai Benih Hortikultura (Bbh) Detubapa	Detusoko	Wolofeo	43.51	10.73	4.05
17	Rote Ndao	Balai Benih Utama (Bbu) Buisan	Lobalain	Baadale	44.57	10.73	4.15
18	Sikka	Balai Benih Utama (Bbu) Magepanda	Magepanda	Magepanda	35.88	10.73	3.34
19	Manggarai Barat	Balai Benih Utama (Bbu) Lembor	Lembor	Siru	46.29	10.73	4.31
20	Manggarai Barat	Kebun Palawija Lembor	Lembor	Daleng	48.17	10.73	4.49
21	Timor Tengah Utara	Kebun Dinas Eban	Miomaffo Barat	Eban	28.40	10.73	2.65
22	Alor	Kebun Dinas Otvai	Alor Barat Laut	Otvai	28.68	10.73	2.67
23	Alor	Kebun Dinas Mainang	Alor Tengah Utara	Welai Selatan	36.28	10.73	3.38
24	Ende	Kebun Dinas Detubapa	Detusoko	Wolofeo	43.51	10.73	4.05
25	Nagekeo	Kebun Dinas Anakoli	Wolowae	Anakoli	39.30	10.73	3.66
26	Manggarai Timur	Kebun Dinas Pinis	Rana Mese	Bangka Kempo	44.58	10.73	4.16
27	Manggarai Barat	Kebun Dinas Roe	Mbeliling	Cunca Lolos	41.42	10.73	3.86
28	Sumba Barat Daya	Kebun Dinas Hameli	Kodi Utara	Hameli Ate	61.77	10.73	5.76
29	Sikka	Sub Laboratorium Hayati Nita	Nita	Nita	20.54	10.73	1.91
30	Kupang	Sub Laboratorium Hayati Baumata	Taebenu	Baumata Timur	29.46	10.73	2.75
31	Ende	Sub Laboratorium Hayati Ndonga	Ndonga	Nanganesa	28.73	10.73	2.68
32	Ende	Sub Laboratorium Hayati Ende	Ndonga	Nanganesa	28.73	10.73	2.68
33	Ngada	Sub Laboratorium Hayati Waebela	Inerie	Waebela	32.84	10.73	3.06
34	Sabu Raijua	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Barat	Roboaba	49.32	10.73	4.60

NO.	LOKASI KANTOR				IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
35	Manggarai Barat	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	Komodo	Batu Cermin	19.95	10.73	1.86
36	Sumba Tengah	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	Katikutana	Anakalang	31.71	10.73	2.96

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K